



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
JL. TAMBUN BUNGAI, NO 71 KUALA KAPUAS



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

No. SOP : 7 Tahun 2025
Tgl : 4 Januari 2025
Pembuatan
Tgl Revisi :
Revisi ke :
Tgl Efektif : 4 Januari 2025

Disahkan
Oleh



Sekretaris
KPU Kabupaten Kapuas

Heldayani, S.Pd
19771025 200701 2 004

SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan public dan pelayanan informasi public. 2. Menguasai tata Kelola pemerintahan yang baik 3. Mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan 4. Memahami dan melaksanakan prosedur penetapan dan pemuktahiran Daftar Informasi Publik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Dokumen Pendukung Lampiran Keputusan 2. Komputer 3. Scanner 4. Jaringan internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1. Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap pengamanan dokumen hasil pemilu dan pemilihan di Lingkungan KPU Kabupaten Kapuas	1. Semua dokumen diarsipkan dalam bentuk softcopy dan haardcopy

SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Penyedia Informasi& Tim Penghubung	Desk Pelayanan Informasi	PPID	Unit Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada PPID					Data dan informasi publik	5 Hari	Daftar Informasi Publik
2	Melakukan klasifikasi dan mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>					Data dan informasi publik		Daftar Informasi Publik
3	Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik					Data dan informasi publik		Daftar Informasi Publik
4	Memerintahkan untuk mengunggah Daftar Informasi Publik					Informasi publik		Daftar Informasi Publik
5	Mengunggah Daftar Informasi Publik website PPID KPU Provinsi Banten					Informasi publik		Daftar Informasi Publik

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Kuala Kapuas, 4 Januari 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas



Heldayani
NIP. 19771025 200701 2 004